STRUKTUR PEJABAT - PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2022

Kpt 12 TAHUN 2022, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

ABSTRAK :

- Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum serta adanya pengangkatan Kepala Sub Bagian sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 242 Tahun 2022.;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); PP Nomor 61 Tahun 2010; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 17 Tahun 2016; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); PKPU Nomor 13 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Penyiaran Nomor 1 Tahun 2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Sekjen KPU RI Nomor 242 Tahun 2022.

- Dalam Keputusan KPU Kota Bogor ini diatur tentang : Menetapkan Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Tahun 2022 yang terdiri dari : a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi, d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi, f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi; Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini; Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua tercantum dalam lampiran III Keputusan ini .

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 15 Maret 2022.
- Lamp 6 hlm.